

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

PEMERINTAHAN GAMPONG

DALAM PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka perlu pengaturan tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - b. bahwa dengan berlakunya otonomi khusus tersebut, maka diperlukan penataan kembali tugas, fungsi dan wewenang Pemerintah Gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelaksanaan Syariat Islam serta pengembangan adat dan adat istiadat;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

- 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 4 Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
- 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PEMERINTAHAN
GAMPONG DALAM PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksudkan dengan :

- 1 Kabupaten dan Kota, adalah Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 2 Bupati dan Walikota, adalah Bupati dan Walikota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 4 Kecamatan, adalah perangkat Daerah Kabupaten dan Kota, yang dipimpin oleh Camat;
- 5 Mukim atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe

- Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kecamatan, yang dipimpin oleh Imeum Mukim;
- 6 Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri;
 - 7 Tuha Peuet Gampong atau nama lain, adalah Badan Perwakilan Gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di Gampong;
 - 8 Reusam Gampong atau nama lain adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan Tuha Peuet Gampong;
 - 9 Pemerintah Gampong, adalah Keuchik dan Teungku Imeum Meunasah beserta Perangkat Gampong;
 - 10 Pemerintahan Gampong, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI

DAN WEWENANG GAMPONG

Pasal 2

Gampong merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada di bawah Mukim dalam struktur organisasi pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 3

Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gampong mempunyai fungsi :

- a penyelenggaraan pemerintahan, baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada

di Gampong;

- b pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual di Gampong;
- c pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Gampong;
- d peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam;
- e peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
- f penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di Gampong.

Pasal 5

- (1) Kewenangan Gampong, meliputi :
 - a kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Gampong dan ketentuan adat dan adat istiadat;
 - b kewenangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c kewenangan yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim;
 - d kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim.
- (2) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta tenaga pelaksana.
- (3) Pemerintah Gampong berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta tenaga pelaksana.

BAB III

PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN

DAN PENGHAPUSAN GAMPONG

Pasal 6

- (1) Gampong dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat
- (2) Pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi sebagai akibat dari pemekaran Gampong yang sudah ada.

- (3) Gampong yang kondisi sosial budaya masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung dengan Gampong lain.

Pasal 7

Dalam wilayah Gampong terdapat sejumlah Dusun/Jurong atau nama lain dikepalai oleh Kepala Dusun/Jurong atau nama lain, yang merupakan unsur pelaksana wilayah dari Pemerintah Gampong.

Pasal 8

- (1) Tata cara pembentukan, penggabungan, pemekaran dan penghapusan Gampong ditetapkan dengan Qanun Kabupaten dan Kota.
- (2) Qanun Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi antara lain :
- a penegasan mengenai pengertian pembentukan Gampong yang diartikan pembentukan Gampong baru diluar wilayah Gampong yang sudah ada,
 - b pembentukan baru akibat dari pemekaran, cpenggabungan dan penghapusan; persyaratan terbentuknya Gampong, yaitu :
 - 1. jumlah penduduk minimal;
 - 2. luas wilayah;
 - 3. jumlah Dusun/Jurong
 - 4. kondisi sosial budaya;
 - 5. potensi ekonomi dan sumber daya alam;
 - 6. sarana dan prasarana pemerintahan
 - c penegasan mengenai batas wilayah Gampong dalam setiap pembentukan Gampong;
 - d mekanisme pelaksanaan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Gampong, mulai dari pengusulan Keuchik atas prakarsa masyarakat setelah mendapatkan persetujuan Tuha Peuet Gampong melalui Imeum Mukim dan Camat, sampai dengan penetapannya dengan Keputusan Bupati atau Walikota setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota;
 - e pembagian wilayah Gampong;
 - f perincian tentang kewenangan Gampong.
- (3) Pemberian nama Gampong memperhatikan nuansa keacehan.